

Hukum INTERNASIONAL

Senin

No. : 03-10-2022

Nama : Muhammad Abdulaziz Azzam Miquad

NPM : 2112011336

Cili

Tugas Perlemuan Ke-4 daya ikat

Sifat

Berikan analisa tentang bagaimana daya ikat, Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional khususnya Indonesia, Jelaskan dengan menggunakan Contoh Kasus!

Jawaban //

↳ Pada hakikatnya Kekuatan Mengikat Pada Hukum Internasional terhadap hukum Nasional terletak Pada Kehendak Negara itu sendiri untuk tunduk kepada Hukum Internasional. Berlakunya Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional memerlukan Ratifikasi menjadi Hukum Nasional. Indonesia sendiri menganut teori dualisme dalam menerapkan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional.

Contoh Kasus

↳ Pembentukan dan Implementasi "United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)". UNCLOS adalah salah satu Pencapaian terbesar bagi Perkembangan Hukum Internasional di Kepenakatan Jumlah Pasal dan Negara yang berpartisipasi dalam Pembentukannya. Karena itu UNCLOS dapat di sebut sebagai Customary International Law yang terkait dengan Hukum Laut. Anglo - Norwegian case (1951) menjadi contoh kasus yang cukup menarik untuk menggambarkan Kepatuhan

Negara Pada hukum Internasional. Kasus ini adalah Sengketa antara Inggris dan Norwegia tentang Permasalahan Straight baseling teritorial. Penyelesaian Kasus ini dengan menggunakan Teori Formalism Conception yang dapat digunakan untuk melakukan Interpretasi terhadap hukum dan mampu memberikan kekuatan hukum yang bersifat mengikat Para subyek hukum Internasional terkait.

Kesimpulan : { Dalam berbagai Negoisasi batas Maritim, Indonesia
Selalu menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar
Negoisasi dalam upaya menyelesaikan berbagai isu
dan persoalan di bidang kelautan.

Sumber : "UNCLOS dan Indonesia : Refleksi menjelang 40 tahun
Pembentukan Konvensi PBB tahun 1982" lbn. Pengayoman-Unpar.id